

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA

Saiful, Sabri Samin, Abdul Wahid Haddade

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: saiful16jainuding98@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintahan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan apa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, teologi syar'i, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah dengan turut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, meskipun bentuk partisipasi masih terbilang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Bumi Pajo dapat diklasifikasi kedalam tiga bidang, yaitu bidang pembangunan seperti perbaikan sarana dan prasarana, gedung PAUD/TK, Posyandu, dan jalan tani. Sementara dibidang pembinaan masyarakat seperti penyediaan sarana olah raga, sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bumi Pajo telah memprogramkan pengadaan bibit sapi untuk meningkatkan taraf hidup para peternak.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Dana Desa, Siyasa Syar'iyah

Abstract

Participation of the community is the key to the successful implementation of government programs, this research is intended to answer how community participation in the management of village funds in Bumi Pajo Village, Donggo District, Bima District. The subject matter raised is how the form of community participation and what benefits are obtained in the management of village funds in Bumi Pajo Village. This research uses qualitative research methods. The approaches used are normative juridical approaches, syar'i theology, and sociological. Data sources are primary data and secondary data. The results showed that, one form of community participation in the management of village

funds is to participate in monitoring development whose budget is sourced from village funds, although the form of participation is still relatively low which is influenced by the low understanding of the community's understanding of the mechanism and direction of the policy of using village funds. In Islam, the involvement of the community in the administration of government has been known since the time of the Prophet and further developed in the time of khulafaurrasidin, such as the involvement of the community in the management of Baitul Mal in the time of caliph Umar ibn Khattab. The benefits obtained by the people of Bumi Pajo Village can be classified into three fields, namely the field of development such as infrastructure improvements, PAUD / kindergarten buildings, Posyandu, and farm roads. While in the field of community development such as the provision of sports facilities, while in the field of community empowerment, the Bumi Pajo Village Government has programmed the procurement of cow seedlings to improve the standard of living of farmers.

Keywords: Community Participation; Supervision; Village Budget, Siyasaah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek kedaulatan maupun aspek kebijakan-kebijakan.¹ Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki masyarakat yang beragam suku, agama, ras dan budaya. Keberagaman bisa saja menjadi sebab munculnya perpecahan dalam masyarakat, tapi dengan jiwa bhineka tunggal ika, Indonesia hari masih berdiri kokok sebagai Negara kesatuan.²

Selain itu, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.³ Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa merupakan pemerintahan terkecil dalam struktural pemerintahan. Meskipun berada pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus berdasarkan dan dikelola sesuai dengan sistem administrasi daerah maupun administari negara yang terarah dan berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima terhadap masyarakat.⁴

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam pemerintahan, maka untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, banyak organisasi sosial masyarakat memilih partisipasi sebagai strategi untuk mewujudkan pemerintahan

¹ Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaan Atas Pemikiran Politik), *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 132.

² Azman, Nasionalisme dalam Islam, *Ad-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 267

³ Redaksi Infra, *Panduan berbangsa dan bernegara: Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen*, (Cet. I; Depok: Infra Pustaka, 2015), hlm. 22.

⁴ Nurholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 153.

yang baik.⁵ Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, karena sesungguhnya partisipasi merupakan esensi dari demokrasi.⁶

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya akan sangat sulit untuk diukur dan tidak akan jelas arah pembangunannya. Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dana desa partisipasi masyarakat akan tercermin pada kegiatan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya.⁷

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu proses kegiatan yang sangat urgen dan ini merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota serta masyarakat kepada pemerintah desa agar proses penyelenggaraan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang telah dituangkan kedalam peraturan desa.⁸

Keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁹

Peran masyarakat di Desa Bumi Pajo memiliki poin penting tersendiri dalam melaksanakan pengawasan atas kinerja pemerintah desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 68 Ayat (1) poin (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak memperoleh informasi dari pemerintah desa serta mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan

⁵ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Cet. I; Malang: Setara Press, 2014), hlm. 97.

⁶ Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman*, *Al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 187.

⁷ *Ibid.* Moch. Solekhan, hlm. 97-98.

⁸ Khusnul Ma'rifad, *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunal Ampel, Surabaya, 2019), hlm. 1.

⁹ A. Arianto dan Ashabul Kahpi, *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa*, *Aldev*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2020), hlm. 184 .

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, maka dari pada itu fikih siyasah diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap aparatur desa dalam menjalankan program-program yang dicanangkan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan dana desa, sehingga setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah desa betul-betul sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diharapkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penerapan konsep fikih siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karna tanpa mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut suatu konsep dan proses pengelolaan dana desa dalam pandangan fikih siyasah ini tidak berarti apapun dalam mewujudkan apa yang diharapkan.¹¹

Ajaran Islam menunjukkan jalan hidup bagi semua umat yang secara menyeluruh yang tidak membedakan antara suku, agama, ras dan lain sebagainya. oleh karna itu, setiap pemimpin yang memimpin suatu daerah haruslah mampu bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat termasuk dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para pemimpin Islam hendaklah memusatkan perhatian bukan pada penciptaan hukum, namun implementasi hukum-hukum syariat yang telah dirumuskan oleh nabi Muhammad.¹²

Tanpa partisipasi masyarakat, setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa. Elit desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi

¹⁰ Ronaldo Lumaya, Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Control Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ditinjau Dari UU. No. 6 Tahun 2014, *Lex Crime*, Volume 5 Nomor 7 (2016), hlm. 137.

¹¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31

¹² Usman Jafar, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *Al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 346

kepala desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa.¹³

Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan salah satu desa yang secara geografi berada di pegunungan. Masyarakat yang mendiami desa ini jika dilihat dari mata pencahariannya rata-rata petani, Desa Bumi Pajo memiliki sumber daya yang terbatas jika dilihat dari potensi penduduk yang dapat menikmati pendidikan tinggi. Sehingga peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa masih terbilang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Berangkat dari uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat Desa Bumi Pajo dalam mengawasi penggunaan dana desa dan apa manfaat yang diperoleh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,¹⁴ teologis normatif (syar'i), dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara (interview) langsung dengan informan, dan studi dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan. Pengolahan data dengan cara editing atau memeriksa kekeliruan data, dan dengan melakukan sistematisasi data atau penyusunan data secara sistematis. Teknik analisis data melalui tahapan penyajian data, reduksi data, dan penarik kesimpulan.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kesetiap desa. Dana desa berhak dikelola oleh pemerintah desa untuk mengembangkan desa dan dalam penggunaannya pemerintah desa harus memperhatikan sumber daya dan

¹³ Zuhraini, *Hukum pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm. 115.

¹⁴ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

¹⁵ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

potensi desa yang dapat dikembangkan. Setiap tahunnya dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat mengalami kenaikan dalam segi jumlah akan tetapi ditinjau kembali desa-desa yang berhak mendapatkan kenaikan dan pengurangan alokasi dana desa tersebut. Oleh karena itu pihak pemerintah desa dituntut untuk memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya dalam membangun masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tasrif Jamara, Kepala Desa Bumi Pajo, bahwa :

“Dana desa yang didapatkan oleh pemerintah desa Bumi Pajocenderung bervariasi tergantung dari apa yang dicairkan oleh pemerintah pusat dan untuk tahun ini dana desa yang didapatkan lebih kurang sebesar 1.600.000.000 rupiah (satu miliar enam ratus juta rupiah).¹⁶

Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah sangat berimplikasi dan menentukan tingkat atau posisi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menjalankan otonomi daerahnya.¹⁷ Pada tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Pada pasal 1 dijelaskan bahwa, Desa Bumi Pajo memperoleh pendapatan desa dari pusat sebesar Rp. 1.659.473.914,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah).¹⁸ Kemudian anggaran tersebut digunakan dipelbagai bidang, baik bidang pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan anggaran desa, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berhak mengawasi dan memantau penggunaan anggaran dana desa oleh pemerintahan desa. Sebab, BPD merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. BPD Desa bertugas untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan desa, bahkan BPD dapat mengingatkan pihak aparat desa jika melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukrin, Ketua BPD Desa Bumi Pajo, bahwa:

¹⁶ Tasrif Jamara, Kepala Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 21 Oktober 2020.

¹⁷ Andi Safriana, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 32.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Pajo.

“Kami selaku pihak badan permusyawaratan desa tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kami menekankan kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan transparansi penggunaan dana desa baik dengan menggunakan papan informasi maupun spanduk penggunaan dana desa.”¹⁹

Pengawasan pengelolaan anggaran dana desa sangat di butuhkan agar terhindar dari berbagai macam persoalan yang menimbulkan roda pemerintahan desa mandek dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa dituntut untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran dana desa dengan pelbagai bentuk transparansi, seperti pengadaan papan informasi, sosialisasi, dan bentuk transparansi lainnya sesuai kreatifitas pemerintah desa. Disisi lain, juga terdapat pendamping desa yang melakukan monitor kinerja supaya meningkatkan sinergi antara program pembangunan antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa sehingga mampu memberikan rasa awas terhadap jalannya roda pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurdin, Sekertaris Desa Bumi Pajo, bahwa:

“Adapun peranan dari pendamping desa ini sangat luar biasa dalam mengarahkan pemerintah desa supaya pelaksanaan program sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga dengan adanya bantuan itu jadi pemerintah desa bisa sejalan dari pendapat pendamping desa dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku.”²⁰

Akan tetapi jika terdapat kerjasama antara pendamping desa dan pihak lain (Pemerintah desa), maka dalam hal ini masyarakat akan ikut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah desa jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumi Pajo. Legitimasi kekuasaan dan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat merupakan hal umum pada dunia pemerintahan.²¹ Untuk itu, masyarakat ikut berpartisipasi pada proses penyelenggaraan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa wajib melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa. Pada tahap ini, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan melibatkan pihak BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan yang tidak kalah penting adalah melibatkan masyarakat secara umum,

¹⁹ Sukrin, Ketua BPD Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 22 Oktober 2020.

²⁰ Nurdin, Sekertaris Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 24 Oktober 2020.

²¹ Subehan Khalik, Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam Dimasa Pandemi, *Al-risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 3.

untuk merancang rencana program pembangunan desa selama 1 tahun, bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas dan lainnya. Adapun masyarakat umum yang dilibatkan dalam Musrebang Desa hanyalah orang-orang tertentu yang dianggap berpengaruh dan yang memiliki sedikit pengetahuan.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Gazali H. Muhammad:

*“Dalam melakukan musrebang, pemerintahan desa hanya mengundang beberapa orang tertentu saja yang dianggap memiliki pengetahuan dan berpengaruh didalam masyarakat, dalam hal ini termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, disisi lain pemerintahan desa hanya mengundang orang-orang yang pro terhadap pemerintah dan tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang kontra terhadap kinerja pemerintahan desa”.*²²

Dalam tahapan pengelolaan dana desa, setelah tahap perencanaan kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, dan pada tahapan ini keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa atau pembangunan di Desa Bumi Pajo terbilang sangat rendah. Karena hanya sebagian kecil masyarakat Bumi Pajo yang aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa Bumi Pajo.

Sukardin, Masyarakat Bumi Pajo saat mengungkapkan, bahwa:

*“Didalam mengawasi jalannya roda pemerintah desa masyarakat tetap melakukan pengawasan didalamnya akan tetapi tidak semua masyarakat ikut ambil bagian dalam mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintah sehingga persentasi masyarakat yang ambil bagian dalam mengawasi dana desa sangat rendah ketimbang masyarakat yang aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan”.*²³

Dalam setiap partisipasi atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah Desa Bumi Pajo, tentu beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung, dan secara umum terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terkait mekanisme dan arah kebijakan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Bumi Pajo masih terbilang sangat rendah, dan juga masyarakat lebih fokus berkebun dan berternak. Disisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh

²² Gazali H. Muhammad, Masyarakat Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 24 Oktober 2020.

²³ Sukardin, Masyarakat Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 25 Oktober 2020.

minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak yang berwenang mengenai dana desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil masyarakat Bumi Pajo yang aktif dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung oleh adanya pemuda yang sadar akan perkembangan desa Bumi Pajo yang lebih baik dan penggunaan dana desa yang tepat sasaran.

Seperti yang diungkapkan oleh Umar Wirayadin Mayor, selaku tokoh Masyarakat, bahwa:

*“Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun faktor pendorong yaitu banyaknya pemuda dan pemudi yang berpendidikan yang sadar akan perkembangan desa sehingga mengawasi jalannya pemerintah desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam pembangunan desa dan adapun, faktor penghambat yaitu masyarakat tidak terlalu paham dengan prosedur penggunaan dana desa sehingga cenderung apatis dengan keadaan”.*²⁴

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya inisiatif pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan yang ada di desa, dan ketika dilibatkan itu hanya sebagai simbolitas semata. Misalnya pada proses musyawarah, masyarakat hanya diundang untuk mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang diputuskan oleh pemerintah desa tanpa menyerap aspirasi masyarakat dalam menentukan program dan arah kebijakanlainnya. Kondisi tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Syamsudin selaku masyarakat, bahwa:

*“yang menjadi kendala dalam mengawasi pengelolaan dana desa yaitu kurang dilibatkan masyarakat dalam hal melakukan musyawarah desa, walaupun sebagian di undang itu hanya datang mendengar saja di kantor, tetapi dalam hal programnya sudah di rencanakan oleh beberapa kelompok atau orang-orang tertentu, sehingga dengan demikian masyarakat cenderung apatis, di sisi lain juga bahwa masyarakat masih kurangnya pemahaman pengelolaan dana desa itu sendiri.”*²⁵

Walaupun demikian, pemerintah desa mengaku telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk transparansi pemerintah desa

²⁴ Umar Wirayadin Mayor, Masyarakat Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 26 Oktober 2020.

²⁵ Syamsudin, Masyarakat Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 27 Oktober 2020.

terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana desa, baik dengan informasi publik melalui baliho, maupun sosialisasi langsung pada masyarakat saat musyawarah dan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekertaris Desa Bumi Pajo, bahwa:

*“Dalam mensosialisasikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan dana desa, kami selaku pemerintah desa memasang baliho sebagai informasi, dan juga memaparkan langsung dalam acara-acara sosial kemasyarakat yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekitar seperti mbolo weki dan juga kita menyampaikan langsung dalam setiap kegiatan pembangunan desa”.*²⁶

Dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masyarakat sebenarnya harus mengetahui segalanya agar diketahui apa saja yang dilakukan pemerintah desa supaya tidak mendapat kritikan karena dengan begitu justru membantu memperbaiki hal yang melenceng yang terjadi dalam proses atau perjalanan program-program.

Dalam Islam fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi, tanpa kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Quran dan Hadist.²⁷ Selaras dengan penjelasan tersebut, praktik pengawasan pengelolaan keuangan dalam Islam sudah ada sejak dulu, dan semakin berkembang pada masa khulafaurrasidin, sebagai contohnya yaitu pengawasan pengelolaan *baitul mal*. Pengelolaan *Baitul Mall* melibatkan berbagai pihak, baik lembaga internal pemerintahan maupun pihak eksternal.

2. Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa semata-mata untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa dan juga masyarakat desa sehingga dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa ini dapat membantu masyarakat meningkatkan kreativitasnya. Hasil dari pembangunan yang dilakukan ini adalah sebagaimana program tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sehingga terdapat manfaat yang diperoleh masyarakat dari program tersebut.

²⁶ Nurdin, Sekertaris Desa bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 24 Oktober 2020.

²⁷ Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *Al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 19.

Supaya dapat memanfaatkan program masyarakat harus ikut andil dalam setiap kegiatan pemerintahan desa mulai dari sosialisasi dan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengelolaan dana desa itu sendiri agar masyarakat dapat memahami prosedur dan pengelolaan dana desa yang telah digunakan oleh pemerintah desa untuk menghilangkan mosi tidak percaya atau kecurigaan masyarakat terhadap kinerja pihak pemerintah desa.

Dalam setiap pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan pada esensialnya akan membantu perekonomian dan kehidupan masyarakat desa, karena pengelolaan dana desa tentu untuk membantu membiayai kebutuhan masyarakat dalam pelbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan desa dan juga masyarakatnya. Untuk itu, sebagaimana menurut Amien Rais bahwa Negara harus menjadi sarana terwujudnya keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keadilan hukum hingga pada keadilan sosial ekonomi.²⁸ Maka dari itu, sebelum dilakukan pembangunan desa mesti dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat desa sehingga dapat diketahui kebutuhan masyarakat dan dari hasil pembahasan dalam musyawarah desa ini dapat dilaksanakan dengan baik antara pihak pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.

Alwin H. Mas'ud, salah satu Tokoh Masyarakat menyampaikan, bahwa:

*“Dana desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa baik melalui pembangunan desa, pembinaan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Tentu program yang dihadirkan oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kreativitas masyarakat itu sendiri”.*²⁹

Atas aspirasi masyarakat, dalam pengelolaannya dana desa di Bumi Pajo digunakan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai macam program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat baik dari aspek pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Diantaranya:

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa program pemerintah desa yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di Desa Bumi Pajo. *Pertama*, pada bidang pendidikan terdapat program rehabilitas atau pengadaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPQ. *Kedua*, pada bidang kesehatan

²⁸ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 260

²⁹ Alwi H. Mas'ud, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Bumi Pajo, tanggal 4 September 2020.

terdapat program penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan dan kelas ibu hamil). Ketiga, pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat program pembangunan jalan tani untuk menjawab keluhan masyarakat atas sulitnya akses jalan untuk kendaraan agar memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pengembangan pertanian.³⁰

Pelbagai program tersebut diamini oleh A. Karim, Tokoh Masyarakat, bahwa:

*“Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membuka dan pemeliharaan jalan tani, yang sangat membantu memudahkan akses masyarakat dalam bertani”.*³¹

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan mencakup aspek kepemudaan dan keolahragaan berupa program pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dalam bentuk pembangunan lapangan sepak bola, dan pengadaan perlengkapan olahraga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syarifudin selaku Tokoh Pemuda Desa Bumi Pajo, bahwa:

*“Melalui karang taruna, pemerintah desa memberikan kontribusi pada pemuda yang memiliki hobi dibidang olahraga seperti sepak bola dan bola voli berupa perlengkapan olahraga”.*³²

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bumi Pajo terbilang memberikan dukungan terhadap perkembangan kreatifitas kepemudaan, khususnya pada bidang olahraga.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada bidang pemberdayaan masyarakat mencakup program pada aspek peternakan berupa bantuan bibit sapi bagi sebagian masyarakat yang dianggap layak untuk mendapatkannya. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Bumi Pajo untuk mengembangkan peternakan.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara salah seorang Tokoh Masyarakat, Ibrahim W. Mayor:

*“Dengan pengadaan bibit sapi oleh pemerintah desa ini untuk membantu masyarakat yang dianggap kurang mampu, baik yang sudah punya ternak maupun yang belum, dan hasilnya akan digunakan oleh masyarakat untuk kepentingannya”*³³

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Pajo.

³¹ Akarim, Tokoh Masyarakat Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 5 September 2020.

³² Syarifudin, Tokoh Pemuda Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 6 September 2020.

³³ Ibid. Ibrahim W. Mayor.

Bantuan tersebut diperuntukan untuk masyarakat yang dianggap kurang mampu, dan hasilnya bisa digunakan oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk membantu menambah biaya pendidikan anaknya dan sebagainya.

Dalam Islam, sebagaimana menurut Coulson, bahwa ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan, maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan termasuk soal politik.³⁴ Sebagaimana menurut harus nasution, bahwa al-Quran mengandung segala aspek kehidupan³⁵. Islam memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau bernegara, yang penting demi kemashalatan umat. Perlu ditegaskan pula bahwa mengenai kemaslahatan, yang diutamakan adalah kepentingan umum, bukan kepentingan individu.³⁶

Fungsi pengawasan dalam sejarah pemerintahan Islam dapat dilihat pada pengelola *Baitul Mall* dan keterlibatan pelbagai pihak dalam mengawasi manajemen *Baitul Mall* saat itu. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab r.a, diciptakan mekanisme, dan sarana perlindungan serta pengawasan terhadap aset publik dengan melibatkan para pengawas dan mata-mata untuk mengawasi pejabatnya, serta mengirim petugas pemeriksa pusat untuk melakukan audit.³⁷

Manfaat pengawasan pengelolaan keuangan Negara dalam Islam secara umum adalah, agar penggunaan anggaran Negara dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan syariat Islam, selain itu agar penggunaannya tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah turut serta melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa. Hanya saja masih terdapat kendala yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, diantaranya tingkat pendidikan yang menyebabkan masyarakat kesulitan

³⁴ Nur Taufik, Syari'ah: Antara Hukum Dan Moral, *Al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 90.

³⁵ Hadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara: Sebuah Catatan Pengantar, *Al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 157.

³⁶ Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer, *Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 254.

³⁷ Rizkaul Hasanah, Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), hlm. 36.

untuk memahami mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Masyarakat Desa Bumi Pajo merasakan pelbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa, seperti perbaikan sarana dan prasarana, pembinaan kelompok pemuda melalui pengadaan sarana olah raga, dan manfaat yang terakhir adalah adanya program pengadaan bibit sapi untuk peternak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Infra, Redaksi, *Panduan Berbangsa Dan Bernegara: Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemen*, (Depok: Infra Pustaka, 2015).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Solekhan, Moch., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Syarif, Ibnu Mujar Dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2016).

Jurnal

- A. Arianto dan Ashabul Kahpi, Efektivitas Aplikasi System Keuangan Desa, *Aldev*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2020).
- Azman, Nasionalisme dalam Islam, *Al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Jafar, Usman, Negara Dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik), *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- , Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Poltik Islam, *Al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Khalik, Subehan, Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam dimasa Pandemi, *Al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

- Lumaya, Ronaldo, Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, *Lex Crime*, Volume 5 Nomor 7 (September, 2016).
- Mapuna, Hadi Daeng, Islam dan Negara: Sebuah Catatan Pengantar, *Al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Safriana, Andi, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Samin, Sabri, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *Al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman, *Al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).
- Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer, *Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Taufik, Nur, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *Al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Hasanah, Rizkaul, *Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).
- Ma'rifad, Khusnul, *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Wawancara

- Alwi H. Mas'ud, Tokoh Masyarakat, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 4 September 2020.
- Akarim, Tokoh Masyarakat Desa Bumi Pajo, wawancara, Bumi Pajo, tanggal 5 September 2020.

Gazali H. Muhammad, Masyarakat Desa Bumi Pajo, *wawancara*, Bumi Pajo, tanggal 24 Oktober 2020.

Nurdin, Sekertaris Desa Bumi Pajo, *Wawancara*, Bumi Pajo, Tanggal 24 Oktober 2020.

Sukardin, Masyarakat Desa Bumi Pajo, *wawancara*, Bumi Pajo, tanggal 25 Oktober 2020.

Syarifudin, Tokoh Pemuda Desa Bumi Pajo, *wawancara*, Bumi Pajo, tanggal 6 November 2020.

Tasrif Jamara, Kepala Desa Bumi Pajo, *wawancara*, Bumi Pajo, tanggal 21 Oktober 2020.

Umar Wiriyadin Mayor, Tokoh Masyarakat Desa Bumi Pajo, *wawancara*, Bumi Pajo, tanggal 26 Oktober 2020.